



PUTUSAN
Nomor 134 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MUHAMMAD SALAHUDDIN;

Laki-laki; Umur: 51 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: wiraswasta; bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Barat Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUZANI, SH., LALU AHMAD RIADI, SH. dan MUHAMMAD JUAINI, SH. Advokat pada Kantor MUZANI, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Raya Masbagik Nomor 75 Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 411/HK/HT.08.01.SK/X/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

RAHMAT WIJAYA;

Laki-laki; Umur: 60 tahun; Agama: Kristen; Pekerjaan: wiraswasta; bertempat tinggal di Green Ville Blok Bj 16 RT 9/14 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Grogol Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada SENDI WIJAYA, SH., MH., AGUSTA, SH., MH., BAYU SAPUTRA, SH., ARIEF DEDDY MUNANDAR, SH., SYARIFUDIN, SH., SULAEMAN, SH., LUCKY RIFALDI PRANATA, SH. dan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, SH., Advokat dan Advokat magang pada SENDI SANJAYA & PARTNERS Law Office beralamat di Grand Wijaya Center Blok G-15 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.



yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong dengan Nomor 9/HK/HT.08.01.SK/I/2021/PN.Sel..
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 27 Oktober 2020 tentang
Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini yang kemudian
diperbaharui tanggal 8 Januari 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27
Oktober 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel., tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor
134/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 27 Oktober 2020 yang isinya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan
kerjasama yang berkaitan dengan burung walet pada tanggal 1 Agustus
2019 yang dituangkan secara tertulis dalam "Surat Perjanjian Pembagian
Hasil Panen Sarang Walet";
2. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
telah sama-sama sepakat dan masing-masing telah sama-sama
membubuhkan tanda tangan;
3. Bahwa adapun isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

□ Pasal 1

Masa Berlaku Perjanjian;

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku
sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai tanggal 01 Agustus 2049 (30
tahun)

□ Pasal 2

Pembagian Hasil;

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembagian hasil panen
sarang walet dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Pihak 1 mendapat bagian 52% dan pihak 2 mendapat bagian 48% dimana pihak pertama menanggung biaya wifi serta pihak kedua menanggung semua biaya operasional yang berhubungan dengan usaha pembudidayaan sarang wallet;

□ Pasal 3

Kunjungan;

Pihak 2 harus melakukan kunjungan rutin sebanyak 1x setiap minggu dan melaporkan hasil kunjungan kepada pihak 1;

4. Bahwa perjanjian tersebut baru berjalan 1 (satu) tahun, ternyata pada tanggal 26 Agustus 2020, pihak Tergugat secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama tersebut. Yang mana keputusan kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemutusan Hubungan Kerjasama Sarang Burung Walet pada tanggal 26 Agustus 2020, tanpa ada alasan-alasan yang jelas;
5. Bahwa Pihak Tergugat sebelum memutuskan hubungan kerjasama sebagaimana yang disebut pada poin 4 di atas, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat tentang apa hal-hal yang dilanggar oleh Penggugat berkaitan dengan perjanjian tersebut. Maka oleh sebab itu tidak ada alasan secara hukum Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat tersebut;
6. Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah memutuskan kerjasama tersebut secara sepihak, menimbulkan kerugian materi karena sebagaimana isi perjanjian pada Pasal 2, Penggugat telah mengeluarkan semua biaya peralatan dan biaya-biaya operasional yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pembelian atap Seng sebesar : Rp. 450.000,-
 - b. Pembelian Mesin 2 (dua) sebesar : Rp. 2.600.000,-
 - c. Pembelian Kabel 5 (lima) Rol sebesar : Rp. 340.000,-
 - d. Pembelian Speaker/pengeras suara sebesar : Rp. 3.000.000,-
 - e. Biaya Perakitan dan pemasangan peralatan sebesar : Rp. 5.000.000,-
 - f. Sewa keamanan dan kebersihan sebesar : Rp.15.000.000,-
 - g. Biaya mendirikan tembok sebesar : Rp. 800.000,-Totalnya : Rp. 27.190.000,-
7. Bahwa tindakan dari Tergugat yang memutuskan Perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak adalah perbuatan Wanprestasi;



8. Bahwa selain menimbulkan kerugian materil sesuai yang diuraikan pada poin 6 di atas yaitu sejumlah Rp. 27.190.000,- (Dua puluh tujuh juta, seratus Sembilan puluh ribu rupiah), juga menimbulkan kerugian moril yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun agar Majelis Hakim dapat menentukan nilai kerugian moril tersebut dalam putusan nanti, maka kerugian moril tersebut jika dinilai dengan angka atau uang sesuai dengan lamanya waktu yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama selama 30 tahun, maka yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga dengan demikian jika dijumlahkan kerugian Materil dan Moril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.527.190.000,- (Satu milyar, lima ratus dua puluh tujuh juta, seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa karena Tergugat telah memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dengan Penggugat, maka mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;
10. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat yang telah melakukan wanprestasi, maka patut secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril dan materil sejumlah Rp.1.527.190.000,- (Satu milyar, lima ratus dua puluh tujuh juta, seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
11. Bahwa apabila perkara ini sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
12. Bahwa agar putusan dari perkara ini tidak hampa (*illusoir*) maka harus diletakkan sita jaminan terhadap bangunan sarang burung wallet beserta tanah tempat berdirinya bangunan tersebut yang luasnya \pm 39 are, dengan luas bangunan \square 18 x 15 m, yang terletak di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Supri.
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Labuhan Lombok.
 - Sebelah Timur : SMP 2 Labuhan Lombok.
 - Sebelah Selatan : Perumahan/H. Juhah.



13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan burung walet pada tanggal 1 Agustus 2019 yang dituangkan secara tertulis dalam "Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet";
3. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerjasama Sarang Burung Walet tersebut secara sepihak merupakan tindakan dan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa akibat dari pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembelian atap Seng sebesar	:Rp. 450.000,-
b. Pembelian Mesin 2 (dua) sebesar	: Rp. 2.600.000,-
c. Pembelian Kabel 5 (lima) Rol sebesar	: Rp. 340.000,-
d. Pembelian Speaker/pengeras suara sebesar	: Rp. 3.000.000,-
e. Biaya Perakitan dan pemasangan peralatan sebesar	: Rp. 5.000.000,-
f. Sewa keamanan dan kebersihan sebesar	: Rp. 15.000.000,-
g. <u>Biaya mendirikan tembok sebesar</u>	<u>: Rp. 800.000,-</u>
Totalnya	: Rp. 27.190.000,-
Kerugian Moril	Rp. 1.500.000.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril sejumlah Rp. 1.527.190.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita pada poin 8;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap bangunan beserta tanah Sarang Burung Walet yang luasnya \pm 39 are, dengan luas bangunan \square 18 x 15 m yang terletak di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Supri.
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Labuhan Lombok.
 - Sebelah Timur : SMP 2 Labuhan Lombok.
 - Sebelah Selatan : Perumahan/H. Juhah
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat masing-masing hadir Kuasanya, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 134/PEN.Pdt.G/2020/PN.Sel., tertanggal 5 Januari 2021, telah menunjuk dan menetapkan SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan



membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Eksepsi dan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok antara RACHMAT WIJAYA dengan HAJI MUHAMMAD SHALAHUDDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama RAHMAT WIJAYA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kumpulan nota belanja bahan material, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi rincian masa panen dan perkiraan hasil panen sarang burung walet tahun 2019-2049, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Jawaban Tergugat tertanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kumpulan bukti pembayaran jasa telekomunikasi yang diterbitkan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama RAHMAT WIJAYA, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kumpulan kwitansi pembelian tiket pesawat atas nama RAHMAT WIJAYA, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat tersebut, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Jati Makmur Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa luas obyek sengketa adalah \pm 39 (tiga puluh sembilan) are;
- c. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh RAHMAT WIJAYA dan AMAQ KAINI;
- d. Bahwa batas-batas obyek sengketa antara lain:
 - Utara : jalan raya Labuhan Lombok;
 - Selatan : perumahan/H. JUHAH;
 - Timur : SMP 2 Labuhan Lombok;
 - Barat : tanah PAK SUPRI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi JALALUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperintah oleh Penggugat untuk membangun pintu masuk burung wallet dan pintu kontrol burung wallet di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet;
- Bahwa Saksi menjelaskan obyek sengketa berupa bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Jati Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : jalan raya Labuhan Lombok;
 - Selatan : perumahan;
 - Timur : SMP 2 Labuhan Lombok;
 - Barat : Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat perjanjian pembagian hasil panen sarang wallet;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerjasama tersebut untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian kerjasama tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah selesai bekerja membangun Saksi tidak lagi bekerja di obyek sengketa;

2. **Saksi BUSAIRI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ada masalah mengenai kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan obyek sengketa adalah bangunan sarang wallet dengan ukuran 5 X 3 meter, yang terletak di Dusun Jati Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

□ Utara : jalan raya Labuhan Lombok;

□ Selatan : perumahan;

□ Timur : SMP 2 Labuhan Lombok;

□ Barat : Saksi lupa;

- Bahwa Saksi menjelaskan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah bagi hasil dengan ketentuan Penggugat memperoleh 48 % sedangkan Tergugat memperoleh 52 %;
- Bahwa setahu Saksi kerja sama tersebut untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian kerjasama tersebut masih berjalan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah diperintah oleh Penggugat untuk bekerja di obyek sengketa pada saat pembuatan pintu keluar masuk burung wallet;
- Bahwa Saksi mengatakan bahan material yang diperlukan pada saat itu adalah batu bata, semen, pasir, kayu, besi;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa adalah milik Tergugat tetapi dikelola oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.



dari Tergugat yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD MUNTASAR;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada permasalahan mengenai kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerjasama tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerjasama tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tentang pembagian hasil keuntungan yang disepakati dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah diperintah oleh Tergugat untuk mencari orang yang dapat mengerjakan dan mengelola sarang burung wallet, yang pada akhirnya bertemu dengan HAJI SALAHUDIN, selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan letak sarang burung wallet adalah di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : jalan raya Labuhan Lombok;
 - Selatan : perumahan;
 - Timur : SMP 2 Labuhan Lombok;
 - Barat : Saksi lupa;

2. **Saksi HERMANSYAR, M.Pd.;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai kontrak kerja dan pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi mengatakan obyek dalam perkara ini adalah sarang burung wallet yang terletak di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : jalan raya Labuhan Lombok;
 - Selatan : pekarangan rumah;
 - Timur : SMP;
 - Barat : rumah BTN;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan kontrak kerjasama tersebut oleh Tergugat;



- Bahwa setahu Saksi pemutusan kontrak kerjasama adalah karena sudah sebanyak 4 (empat) kali sarang burung wallet selalu hilang sebelum dilakukan panen;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan pernah dilakukan pemasangan kamera CCTV untuk mengetahui penyebab kehilangan tersebut, namun tetap saja tidak berhasil karena tidak terlihat jelas siapa yang telah mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi para pihak menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat beserta dengan Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 27 Mei 2021 dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan kerjasama yang berkaitan dengan burung wallet pada tanggal 1 Agustus 2019 yang dituangkan secara tertulis dalam "Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet";
2. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat dan masing-masing telah sama-sama membubuhkan tanda tangan;
3. Bahwa perjanjian tersebut baru berjalan 1 (satu) tahun, ternyata pada tanggal 26 Agustus 2020, pihak Tergugat secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama tersebut. Yang mana pemutusan kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemutusan Hubungan Kerjasama Sarang Burung Walet pada tanggal 26 Agustus 2020, tanpa ada alasan-alasan yang jelas;
4. Bahwa tindakan dari Tergugat yang memutuskan Perjanjian kerjasama tersebut secara sepihak adalah perbuatan Wanprestasi;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan melalui Jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet, serta apakah perjanjian kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan burung wallet pada tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil maupun petitum Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama JALALUDIN dan BUSAIRI;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya para Saksi tersebut menjelaskan adalah sebagai pekerja bangunan yang diperintah oleh Penggugat untuk membangun atau memperbaiki sarang burung wallet. Para Saksi tersebut mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet yang terletak di Dusun Jati Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dan dalam kerjasama tersebut telah



ditentukan pembagian hasil Penggugat memperoleh 48 % sedangkan Tergugat memperoleh 52 %, yangmana kerja sama tersebut untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 2019, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, namun sebagaimana dalam persidangannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-4 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama MUHAMMAD MUNTASAR dan HERMANSYAR, M.Pd.;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya, Saksi MUHAMMAD MUNTASAR menjelaskan pernah diperintah oleh Tergugat untuk mencari orang yang dapat mengerjakan dan mengelola sarang burung wallet, dimana pada akhirnya bertemu dengan Penggugat, akan tetapi dikemudian hari Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, namun Saksi juga tidak pernah mengetahui tentang pembagian hasil keuntungan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Saksi HERMANSYAR menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pemutusan kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet yang disebabkan karena sudah sebanyak 4 (empat) kali sarang burung wallet selalu hilang sebelum dilakukan panen, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-3 dan bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut merupakan akte otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan suatu hal, karena pada hakikatnya surat perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak adalah memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, dan terhadap alat bukti surat tersebut Tergugat juga tidak membantahnya dengan menggunakan alat bukti lainnya yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama, sehingga apabila ada yang menyangkalnya dan mengatakan kalau alat bukti tersebut tidak benar, maka ia berkewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang benar ada suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian berupa Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok (*vide* alat bukti surat bertanda P-1), yang melahirkan atau menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dimana Penggugat bertindak sebagai pengelola atau penggarap sarang burung walet sedangkan Tergugat bertindak sebagai pemilik sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi". Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok tersebut dapat memenuhi tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Burgerlijk Wetboek/BW*) Jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni:

1. Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);
2. Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya;
3. Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), dan;
4. Objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*);

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada *persoon* atau subjek dari perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut, sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati secara seksama kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertama, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat selaku pengelola atau penggarap sarang burung walet, dengan Tergugat selaku pemilik dari sarang burung walet tersebut. Kesepakatan ini baik dalam hal "keadaan benda atau pekerjaan", "harga atau biaya dari benda maupun pekerjaan tersebut", maupun mengenai "tata cara perjanjian tersebut dilaksanakan";



2. Kedua, bahwa baik pengelola atau penggarap sarang burung walet maupun pemilik sarang burung walet merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses pembagian hasil panen tersebut. Syarat ini pun menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena status kedua pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah ampuan wali atau dibawah kuratele;
3. Ketiga, bahwa objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud ataupun benda bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pengelola atau penggarap sarang burung wallet dengan Tergugat selaku pemilik sarang burung wallet tersebut adalah mengenai perjanjian pembagian hasil panen sarang burung walet, yang merupakan benda berwujud yang tidak bergerak, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yaitu mengenai objek atau pokok tertentu;
4. Keempat, bahwa maksud dari klausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah mengenai "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan, sehingga syarat ini pun menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena sarang burung walet yang diperjanjikan tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pembagian hasil panen sarang burung walet antara Penggugat selaku penggarap atau pengelola sarang burung wallet dengan Tergugat selaku pemilik sarang burung walet sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok (*vide* bukti surat bertanda P-1), adalah perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian petitum gugatan nomor 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah



memutuskan hubungan kerjasama sarang burung wallet secara sepihak merupakan tindakan dan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut seleyaknya, dalam keadaan wanprestasi apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa perjanjian pengikatan pembagian hasil panen, dianggap sudah berlangsung antara pihak pemilik dan penggarap, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang "keadaan benda ataupun pekerjaan" dan "harga atau biaya" dari benda atau pekerjaan tersebut, sekalipun benda atau pekerjaannya belum diserahkan maupun dilakukan dan harga atau biaya belum dibayarkan seperti yang diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), karena essensial dari perjanjian pengikatan pembagian hasil panen adalah pekerjaan dan biaya atau harga;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku penggarap maupun pengelola sarang burung wallet telah melakukan perbaikan dan pembangunan sarang burung wallet setelah adanya perjanjian pembagian hasil panen sarang burung wallet dengan Tergugat selaku pemilik sarang burung wallet, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-3 dan hal tersebut telah pula dibenarkan sebagaimana keterangan para Saksi bernama JALALUDIN, BUSAIRI dan MUHAMMAD MUNTASAR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada kesepakatan yang jelas antara Penggugat selaku pengelola dan penggarap sarang burung wallet dengan Tergugat selaku pemilik sarang burung walet baik dari segi bentuk pengelolaan maupun perawatan sarang burung walet, jenis maupun jumlah barang-barang yang diperlukan, harga barang-barang tersebut maupun tata cara pengelolaan dan penggarapan sarang burung wallet tersebut, karena pada hakekatnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa persetujuan itu tidak akan lahir tanpa adanya kesesuaian atau kesepakatan dari kedua belah pihak, termasuk dalam soal nominal harga yang mana dalam perjanjian pengikatan pembagian hasil panen, hal tersebut merupakan hal yang sangat essensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-3, yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan atas nama RAHMAT WIJAYA tertanggal 26 Agustus 2020 tentang pemutusan hubungan kerjasama sarang burung wallet antara RAHMAT WIJAYA dengan H. SALAHUDIN, dan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi kumpulan nota belanja bahan material, dapatlah diperoleh fakta bahwa "kewajiban" yang telah dipenuhi oleh Penggugat selaku pengelola dan penggarap sarang burung walet tersebut tidak diimbangi dengan "hak" yang seharusnya didapatkannya yaitu mendapatkan bagian keuntungan sejumlah 48 % sesuai dengan ketentuan pasal 2 mengenai pembagian hasil dalam perjanjian tersebut, namun ternyata secara sepihak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama sarang burung wallet dengan Penggugat dengan alasan sebelum dilakukan panen Tergugat telah mengalami kehilangan sarang burung wallet tersebut sebanyak 4 (empat) kali panen, sedangkan sebagaimana Pasal 1 mengenai masa berlaku perjanjian ditegaskan bahwa perjanjian pembagian hasil panen sarang wallet berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 2019, selain itu pihak Tergugat juga telah menerima dan menikmati sarang burung wallet yang telah dibangun dan diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana apa yang telah diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-2 serta bukti surat bertanda T-4, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan pemutusan hubungan kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti surat bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-2 serta bukti surat bertanda T-4 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang perjanjian pembagian hasil panen sarang burung wallet Labuhan Lombok, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi itu sendiri seperti apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat jelas Tergugat selaku pemilik sarang burung walet telah "lalai" dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan dengan Penggugat selaku pengelola maupun penggarap sarang burung walet, maka Tergugat sudah semestinya dinyatakan telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "wanprestasi" terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 27.190.000,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut adalah petitum nomor 5 (lima) yang memohon agar menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan imateriil (moril) sejumlah Rp. 1.527.190.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam poin 6 (enam) posita Gugatannya, Penggugat memberikan perincian mengenai kerugian materiil yang dialaminya oleh karena selama ± 2 (dua) tahun, yaitu sejak tahun 2019, Penggugat telah mengeluarkan semua biaya peralatan dan biaya operasional yang telah dinikmati oleh Tergugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 27.190.000,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sejak dilakukannya perjanjian tersebut pada tahun 2019, Penggugat maupun Tergugat belum pernah menikmati hasil kerjasama pembagian hasil panen sarang burung wallet sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut karena sudah sebanyak 4 (empat) kali sarang burung wallet selalu hilang sebelum dilakukan panen, sehingga atas dasar pertimbangan rasa keadilan Majelis Hakim tetap akan menghitung jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet Labuhan Lombok dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi hasil panen dan perkiraan hasil panen sarang burung wallet sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2049, yaitu perkiraan berat panen sarang burung wallet selama 30 (tiga puluh) tahun (2019 - 2049) adalah 2.649.200 kg, sehingga dalam 1 (satu) tahun perkiraan berat panennya adalah $2.649.200 : 30 = 88$ (delapan puluh delapan) kg. Sarang burung wallet dapat dipanen sebanyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.



tahun, dan perkiraan berat 1 (satu) kali panen adalah $88 : 6 = 14,6$ (empat belas koma enam) kg, dibulatkan menjadi 14,5 (empat belas koma lima) kg setiap panennya. Harga sarang burung wallet di pasar bebas saat ini adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kg, sehingga perkiraan hasil sarang burung wallet dalam 1 (satu) kali panen adalah 14,5 (empat belas koma lima) X Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Perjanjian pembagian hasil panen telah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan masuknya gugatan perkara a quo, sehingga dapat dihitung demikian, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sarang burung wallet dapat dipanen sebanyak 12 (dua belas) kali maka selama perkiraan hasil panen sarang burung wallet selama 2 (dua) tahun adalah $12 \times \text{Rp. } 145.000.000,- = \text{Rp. } 1.740.000.000,-$ (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Berdasarkan pada pasal 2 mengenai pembagian hasil panen dalam perjanjian pembagian hasil panen sarang burung wallet, maka Penggugat berhak mendapatkan bagian sebanyak 48 % (empat puluh delapan persen), setelah dilakukan penghitungan $48 \% \text{ (empat puluh delapan persen)} \times \text{Rp. } 1.740.000.000,- \text{ (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)} = \text{Rp. } 835.200.000,-$ (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap ganti kerugian imateriil, yang mana Penggugat tidak melakukan perincian dalam posita Gugatannya, selain itu pula selama persidangan Penggugat juga tidak pernah membuktikan mengenai segala kerugian imateriilnya tersebut yang telah dialami, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepanjang untuk kerugian imateriil Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan, namun berdasar kepada kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskan tidak melebihi dari apa yang dimintakan dan agar mengadili secara lain namun tetap sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka terhadap petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada jumlah kerugian materiilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan;



Menimbang, bahwa pengaturan uang paksa terdapat dalam Pasal 606a *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, yang pada pokoknya menegaskan, sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari ketentuan pasal tersebut yang menggunakan kata-kata “dapat” maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasal tersebut mengandung sifat alternatif, dengan kata lain bahwa penjatuhan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) merupakan suatu tindakan yang sepenuhnya bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim khususnya dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sehingga sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 6 (enam) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin 7 (tujuh) petitum Gugatannya, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan beserta tanah sarang burung wallet yang luasnya ± 39 (tiga puluh sembilan) are dan luas bangunan $\pm 18 \times 15$ M yang terletak di Dusun Jati Makmur Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap tanah dan bangunan tersebut, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan tersebut juga tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai perjanjian pembagian hasil panen sarang wallet dan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana Surat Perjanjian Pembagian Hasil Panen Sarang Walet tertanggal 1 Agustus 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena melakukan pemutusan kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet secara sepihak;
4. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat pemutusan kerjasama pembagian hasil panen sarang wallet secara sepihak sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 835.200.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.602.500,- (satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, SH. dan Abdi Rahmansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 8 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Johariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nasution, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera Pengganti

Johariah

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	617.500,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	800.000,-
- Penyempahan Saksi	: Rp.	30.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.602.500,-

(satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Sel.